

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) : FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI

Venia Utami Keliat¹, Immanuel Simanjuntak²,
Chandra Lahirisa Putra Tarigan Sibero³
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul No. 4 Gedung Kampus Utama Universitas Prima Indonesia
Email penulis : ¹veniakeliat17@gmail.com, ²ahmadferitanjung@unprimdn.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara kualitatif dan kuantitatif di Indonesia masih kurang berjalan sebagaimana, terutama dalam lingkungan perguruan tinggi sedangkan perguruan tinggi merupakan institusi yang banyak menghasilkan Kekayaan Intelektual. Rendahnya pengetahuan Civitas Akademik tentang Pengertian HKI dan Dasar Hukum Perlindungan HKI menjadi permasalahan utama dalam jurnal ini. Jurnal ini menjelaskan pengertian, jenis, dan dasar hukum HKI secara keseluruhan dan Fungsi dari peran Sentra HKI dalam pengembangan HKI di lingkungan Perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Universitas, Perlindungan Hukum

Abstract

The implementation of the Intellectual Property Rights (IPR) system qualitatively and quantitatively in Indonesia can be said to be still not running properly, especially in the university environment while universities are institutions that produce a lot of Intellectual Property. The low knowledge of the academic community about the Definition of IPR and the Legal Basis for IPR Protection is the main problem in this journal. This journal explains the understanding, types, and legal basis of IPR as a whole and the function of the IPR Center in the development of IPR in the Higher Education environment. The method used in this research is normative legal research, the data used in this research is secondary data and the data collection technique in this research is through library research.

Keywords : Intellectual Property Rights (IPR), University, Legal Protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Estabshing The World Trade Organization)*.¹

HKI masuk kedalam golongan benda bergerak tidak berwujud. Benda yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat menjadi objek hak miliknya. Sifat pada

¹ Tim Lindsey, ed. El., 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 3.

hak kebendaan melekat juga pada HKI, diantaranya dapat dialihkan kepada pihak lain. *IPR* adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki sekaligus diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²

Pelaksanaan sistem HKI di Indonesia dapat dikatakan masih kurang berjalan sesuai harapan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem HKI yang memang masih relatif baru berkembang di Negara Indonesia. Oleh karena itu sosialisasi HKI harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat sistem HKI dan memberikan informasi mengenai perkembangan sistem HKI baik di Indonesia maupun di dunia. Implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yang sarat dengan muatan kekayaan intelektual, dimulai dari input, dan dalam proses serta luarannya. Perguruan tinggi memiliki keunggulan yang dapat dilihat dari potensi jumlah penghasil karya intelektual yang meliputi mahasiswa dan dosen (peneliti) serta fasilitasnya. Keunggulan selanjutnya, perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap mahasiswa - mahasiswa baru setiap tahunnya, yang merupakan salah satu proses untuk menghasilkan karya intelektual baru. Melalui proses yang memadai termasuk didalamnya pembinaan sumber daya manusia, Perguruan Tinggi diharapkan mampu menghasilkan sebuah karya intelektual yang berpotensi memiliki daya saing tinggi. Jurnal ini menjelaskan beberapa

Pengertian dan Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Undang-Undang yang mendasari HKI, Manajemen HKI dalam perguruan tinggi. Dan dalam hal ini fungsi Sentra HKI sebagai fasilitator dan sosialisator HKI di Perguruan Tinggi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem dan bentuk perlindungan hukum terkait dengan peningkatan perolehan HKI di perguruan tinggi?
2. Apa sajakah fungsi Sentra HKI dalam manajemen HKI yang diperoleh atau dimiliki Civitas Akademik di perguruan tinggi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang jenis dan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di perguruan tinggi
2. Untuk menjelaskan fungsi Sentra HKI dalam pendaftaran dan perkembangan HKI di dalam perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Kemudian sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.³

Yang merupakan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum, dan identifikasi data yang diperlukan. Alat dalam

² Eddy Damain, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 120

³ Ibrahim, J , (2005). Teori dan metodeologi Hukum Normatif Hal 336 ,Malang: Bayu Media Publishing.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*Documentary Research*). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data secara kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif masing-masing yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan karya dari Analisa pemikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi karakteristik tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI.⁵

Pengertian dari HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai kemanfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan dapat mempunyai nilai ekonomi atau dapat dinikmati manfaatnya. Hal inilah yang mendorong dibutuhkannya apresiasi atau penghargaan terhadap pemilik atas hasil karyanya berupa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.⁶

Menurut Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari

hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil.⁷

Jenis Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara mutlak berdasarkan prinsip deklaratif dimana suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Patent

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu inovasi (Inventor) atas hasil reka ciptanya (Invensinya) di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Merek

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 merek adalah tanda/symbol yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi (2D) dan/atau tiga dimensi (3D), suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Desain Industri

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 desain industri dapat didefinisikan sebagai suatu kreasi mengenai bentuk,

⁴ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016

⁵ Panduan Hukum HKI (2021). Diakses tanggal 1 Agustus 2021. melalui. <https://www.dgip.go.id/>

⁶ Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13.

⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm, 9

konfigurasi, atau komposisi garis, warna, garis, dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi(3D) atau dua dimensi(2D) yang memberikan kesan estetik serta dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi(3D) atau dua dimensi(2D) dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Menurut UU Desain Industri, desain industri diberikan untuk mendesain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jangka waktu perlindungan desain industri diberikan 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta

- 1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Merek

UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek; Keputusan DirJen KI No HKI02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

Paten

- 1) UU Nomor 13 Tahun 2016 mengenai paten;
- 2) Peraturan Pemerintah Indonesia No 27 Tahun 2004.

Desain Industri

UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST

Implementasi HKI Dalam Perguruan Tinggi

HKI Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma merupakan sebuah junjungan perguruan tinggi di Indonesia yang ditujukan agar perguruan Tinggi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki rasa tanggung jawab serta lebih bermanfaat kepada masyarakat, khususnya untuk bangsa. Perguruan tinggi dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual. Sistem HKI yang merupakan sistem yang bersifat universal mempunyai potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* maka perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Besar harapan bahwa sistem HKI akan melekat dalam kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi baik dalam bidang pengajaran dan pendidikan, pengembangan dan penelitian, serta pengabdian terhadap masyarakat dalam berbagai proses tahapan pelaksanaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya.⁸

Perlindungan Hukum Terhadap HKI di Perguruan Tinggi

Pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual tak lepas dari proses

⁸ Kantor HKI IPB, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya. Di Perguruan Tinggi*, Bogor, Institut Pertanian Bogor

yang panjang dan cukup memakan waktu untuk mewujudkannya. Tujuan adanya perlindungan ini adalah memberikan jasa aman kepada Pencipta dan membuat yakin orang-orang lainnya untuk terus berkarya kedepannya.⁹

Karya Intelektual yang potensial dilahirkan di Perguruan Tinggi tidak hanya berupa karya yang mendapat perlindungan Paten, namun sangat memungkinkan juga potensi perolehan karya karya intelektual di bidang KI lainnya seperti misalnya Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun Desain Industri. Sebagaimana telah disajikan sebelumnya, bahwa sistem perlindungan hukum yang berkaitan dengan bidang Kekayaan Intelektual ada dua yaitu *First to File System* untuk jenis Paten, Merek dan Desain Industri, sedangkan menganut *Automaticly Protection System* untuk Hak Cipta atau Copyrights. Dengan demikian para akademisi dari Fakultas Eksakta seperti Fakultas Kedokteran, Kedokteran Hewan, Peternakan, Pertanian, maupun Fakultas Teknik termasuk para akademisi di Perguruan tinggi Universitas Udayana, yang sangat berpotensi menghasilkan karya intelektual yang mendapat perlindungan Paten, serta berpotensi meningkatkan perolehan KI di Perguruan Tinggi, sudah sepatutnya mendaftarkan karya karyanya ke Ditjen KI agar mendapatkan perlindungan Paten yang dibuktikan dengan keberadaan Sertifikat Paten. Keberadaan Sertifikat Paten sangat penting artinya serta sangat berperan dalam rangka Akreditasi Perguruan Tinggi, karena perolehan dan keberadaannya di suatu Perguruan Tinggi wajib dibuktikan dengan mencantumkan Nomor Sertifikat maupun lampiran Foto copy/ Scan Sertifikat, jadi tidak hanya cukup dengan menuliskan data-data tentang perolehan jumlah Paten yang

dihasilkan oleh para akademisi, namun wajib dikuatkan dengan bukti lampiran seperti Sertifikat Paten.¹⁰

Sentra HKI dan Fungsi Pengembangan KI di Perguruan Tinggi

Sentra HKI adalah unit kerja yang berfungsi untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI untuk lembaga atau unit di dalam sebuah Perguruan Tinggi serta Lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang), yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki Perguruan Tinggi secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisai, pengajuan perlindungan, penilaian (*valuasi*), dan komersialisasi. Pada saat ini belum semua perguruan tinggi dan lembaga litbang memiliki Sentra HKI sehingga fungsi mengelola KI dibebankan kepada lembaga penelitian dibawah institusi lembaga pendidikan. Secara umum pembinaan pengelolaan KI relatif masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang profesional, modern, dan berkualitas. Rendahnya angka permohonan perlindungan KI domestik dan internasional yang diajukan oleh perguruan tinggi dan lembaga Litbang serta pemanfaatan KI diyakini memiliki keterkaitan dengan jumlah sentra HKI di Indonesia sebagai lembaga penunjang yang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

⁹ Ramli, et al, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021

¹⁰ Dharmawan, N.K.S, *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual : Kepemilikan Hak dan Peranya dalam menunjang Akreditasi Perguruan Tinggi. Proceedings of Seminar dan Workshop Sentra HKI Universitas Udayana, Bali : 30 Juni 2016*

peningkatan pengetahuan dan tingkat pendaftaran HKI.¹¹

SIMPULAN

Rendahnya Pengetahuan Civitas Akademik Perguruan Tinggi sehingga diperlukan sosialisasi secara luas tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan langkah-langkah untuk melindunginya secara Hukum. Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual sudah jelas dan perlu diketahui oleh Civitas Akademik bahwa Hak Kekayaannya sudah dilindungi. Masing-masing hak kekayaan intelektual sudah memiliki dasar hukum sendiri. Sentra HKI memiliki fungsi yang sangat besar dalam sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI di lingkungan Perguruan Tinggi. Sentra HKI berperan besar dalam peningkatan Kuantitas dan Kualitas HKI yang tercipta di lingkungan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Damain, Eddy, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.
Dharmawan, N.K.S, *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual : Kepemilikan Hak dan Peranya dalam menunjang Akreditasi Perguruan Tinggi. Proceedings of Seminar dan Workshop Sentra HKI Universitas Udayana, Bali : 30 Juni 2016.*
Ibrahim, J, *Teori dan metedeologi Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Kantor HKI IPB, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya. Di Perguruan Tinggi*, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2005.

Lindsey, Tim ed. El., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2002.

Ramli, et al, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sutedi, Arian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13. 2013.

Peraturan Perundang - Undangan

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek

UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industr

Peraturan Menti Hukum dan HAM RI No 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST

Website

Panduan Hukum HKI (2021). Diakses tanggal 1 Agustus 2021. melalui. <https://www.dgip.go.id/>

Risbang-ristekbrin (2018). Diakses tanggal 10 Agustus 2021, melalui <https://risbang.ristekbrin.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PANDUAN-INSentif-SENTRA-KI-2020.pdf>

¹¹ Risbang-ristekbrin (2018). Diakses tanggal 10 Agustus 2021, melalui <https://risbang.ristekbrin.go.id>